

**PENGGANTIAN – SEKRETARIAT PPS DESA KAMPILI KEC. PALLANGGA
603 TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 603 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAMPILI KECAMATAN
PALLANGGA KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :- bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 1064/PP.04.1-BA/7306/4/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 75 Tahun 2023.
 - **Dalam Keputusan ini Menetapkan dan Mengangkat Nur Jannah sebagai staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kampili Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- CATATAN** :- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 04 Oktober 2023.